

**PELANGGARAN HAK MEREK YANG DILAKUKAN
PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI
TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)**



SKRIPSI
Dajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

DINA NOVIANA

502019295

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : PELANGGARAN HAK MEREK YANG DILAKUKAN
PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN
MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-
COMMERCE)**



NAMA : Dina Noviana
NIM : 50 2019 295
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum Program
Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


Pembimbing :


1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum ()

2. Rusniati, SE., SH., MH ()

Palembang, 06 April 2023


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.,Hum ()

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH ()

: 2. Hasanul Mulkan, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Dina Noviana
NIM : 502019295
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce).

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Yang Menyatakan,



Dina Noviana

MOTTO:

*Cukuplah Allah menjadi Pelindung
Bagi Kami dan Dia Sebaik-baiknya Pelindung.*

Q.S Al-Imran : 173

Ku Persembahkan untuk :

- ❖ Love of my life Alm. H. Budiono & Ibu Sulami, SH.,MH*
- ❖ Seluruh Keluarga besarku yang mendukung dalam hal apapun.*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

PELANGGARAN HAK MEREK YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

DINA NOVIANA

Perkembangan globalisasi dan meningkatnya teknologi menjadikan kegiatan perdagangan mengalami perubahan. Kecenderungan akan meningkatnya perdagangan yang berkaitan dengan transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung atau melalui transaksi elektronik. Kehadiran perdagangan elektronik berpotensi terjadinya pelanggaran hak merek. Serta bagaimana peran hukum meminimalisir pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak merek dalam transaksi elektronik serta upaya yang dilakukan pemilik merek dalam menghadapi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran melalui transaksi elektronik. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Upaya hukum yang dilakukan yaitu pemilik merek mengajukan tindakan hukum sesuai Pasal 38 UU ITE, adanya kebijakan kominfo pemilik merek dapat mengajukan pengaduan kepada penyedia *platform* untuk menghapus atau memblokir konten yang melanggar kekayaan intelektual, pemilik merek dapat meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha menggunakan merek tanpa hak, mengajukan gugatan secara perdata berupa pengajuan gugatan pembatalan merek, penghapusan merek, gugatan pembatalan merek dan gugatan pelanggaran merek dan gugatan atas putusan komisi banding merek serta gugatan pidana dan gugatan secara administratif.

Kata kunci: Pelanggaran Hak Merek, Perdagangan, Transaksi Elektronik

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat kepada Nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jugalah skripsi dengan judul : “Pelanggaran Hak Merek yang dilakukan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Transaksi Elektronik (e-commerce)”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu, skripsi ini dibuat sebagai wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

. Dengan selesainya penulisan skripsi ini maka dengan segala ketulusan hati penulis ingin mengucapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan saran bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2020-2025.
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., M.S selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak H. Rijalush Salihin, S.E.I., M.H.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing I dalam penulisan skripsi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Rusniati, SE., SH., MH selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Atika Ismail, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.H selaku Kepala Prodi SI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
12. Seluruh Staff Kepegawaian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
13. Rasa syukur kepada Allah SWT dan Kedua Orangtua Alm. H. Budiono dan Ibu Sulami, SH., MH sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga Besarku, Saudari-Saudariku dan Keponakanku.

15. Terima Kasih kepada Muharrom Hady., Amd. Pi telah membantu dalam proses pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya.

16. Terima Kasih Kepada Teman-Teman Seperjuangan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk karya yang lebih baik kedepannya. Harapannya, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Palembang, Maret 2023

Dina Noviana
502019295

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKIRPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Definisi Konseptual	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
2. Jenis Data.....	11
3. Teknik Pengumpulan data	12
a. Penelitian Kepustakaan (<i>library</i> research).....	12
4. Teknik Pengolahan Data.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Merek.....	14
B. Jenis Merek.....	17
C. Subjek Hak Merek	18
D. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Merek	19
1. Hak Pemegang Hak Atas Merek.....	19
2. Sistem dan Syarat Pendaftaran Merek	23
a. Sistem Deklaratif.....	23

b. Sistem Konstitutif.....	24
3. Prosedur Pendaftaran Merek.....	27
a. Permohonan Pendaftaran Merek	27
b. Pemeriksaan Administratif.....	27
c. Pengumuman Permohonan.....	28
d. Pemeriksaan Substantif	28
e. Penerbitan Sertifikat Merek.....	29
4. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek	30
5. Kewajiban Pemegang Hak Merek.....	30
6. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	36
E. Transaksi Elektronik	39
F. Karakteristik Transaksi Elektronik.....	41
G. Jenis Transaksi Elektronik.....	41
H. Bentuk Transaksi Elektronik	41
I. Keuntungan dan Kerugian Transaksi Elektronik.....	42
J. Asas dan Prinsip Jual Beli Transaksi Elektronik.....	44
K. Kontrak Transaksi Elektronik.....	48
L. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik	50
BAB III PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Peran Hukum dalam Meminimalisir Pelaku Usaha yang melakukan Pelanggaran Hak Merek dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).....	55
B. Apa Upaya yang dapat dilakukan Pemilik Merek dalam Menghadapi Pelaku Usaha yang melakukan Pelanggaran melalui Transaksi Elektronik (e-commerce).....	63
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan... ..	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, baik bidang sosial, ekonomi maupun budaya semakin mendorong laju perekonomian masyarakat. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan perdagangan barang mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Kecenderungan akan meningkatnya perdagangan barang terus berlangsung secara terus menerus sejalanannya dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dapat dipahami jika akan adanya tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum.

Perubahan yang terjadi didukung oleh “Perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.¹ Perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi adalah perilaku manusia dalam mewujudkan hasil kekayaan intelektual.

Perdagangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang antara penjual dan pembeli secara langsung. Namun, di era

¹ Ramli Ahmad, 2018, *Cyber law dan Haki*, Bandung: Rafika Aditama,

serba digital banyak pedagang atau pelaku usaha melakukan transaksi bisnisnya melalui transaksi elektronik (e-commerce) sehingga mempermudah pembeli melakukan transaksi secara online tanpa harus langsung atau bertatap muka ke pedagang atau pelaku usaha dalam transaksi.

Perdagangan elektronik dapat memberikan dampak positif dan dampak negative dalam pengawasan terhadap barang-barang yang dijual menjadi tidak lebih efisien, sehingga secara tidak langsung kehadiran perdagangan elektronik berpotensi akan terjadinya pelanggaran yaitu pelanggaran hak merek.

Merek merupakan bagian dari “kekayaan intelektual yang sangat penting dalam dunia perdagangan dan pemasaran karena mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dengan merek tertentu.² Di Indonesia pengaturan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa :

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

² Tim Lindsey dkk, 2011, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung; PT. Alumni

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 1 butir 5 mengenai hak merek menyebutkan bahwa “hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran dilakukan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemilik merek. Pendaftaran merek dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001.

Hak merek yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI oleh pemilik merek membuktikan dengan sertifikat pendaftaran merek maka pihak lain atau pelaku usaha tidak berhak menggunakan merek yang sama. Tanpa izin pemilik merek merupakan perbuatan pelanggaran terhadap merek.

Di Indonesia merek dapat diberikan jaminan kualitas dari suatu barang yang dihasilkan oleh perusahaan merek terdaftar. Masyarakat memilih barang yang mutunya bagus dan merek yang sudah dikenal. Ciri dari merek terkenal diberikan “Perlindungan

dalam pemakaian secara umum dan pada barang yang berhubungan pada jenis saat pendaftaran merek.³

Dalam kegiatan perdagangan pelaku usaha sering kali tidak beritikad baik dengan melakukan pelanggaran hak merek untuk memperdagangkan produknya yang bukan bagian dari merek terdaftar. “Penggunaan merek yang dilakukan tanpa izin merugikan pemegang hak merek terdaftar yang melekat pada suatu barang.

Pelanggaran hak merek terjadi karena ketidakjujuran pelaku usaha dalam persaingan perdagangan. Pelaku usaha sering tidak menghiraukan aturan hukum yang ada. Praktek pelannggarab hak merek yang sering terjadi adalah meniru barang dagangan yang terkenal dan sudah memiliki pasar.

Pelanggaran merek merupakan masalah bagi industri dalam skala global. Menurut “International Trademark Association dan The Internasional Chamber of Commerce, pemalsuan dalam ekonomi global mencapai 2,3 triliun dollas AS pada tahun 2022, suatu peraturan yang mengatur jalannya perdagangan elektronik sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran merek dalam perdagangan elektronik.⁴

Tingginya pemalsuan merek di Indonesia terjadi dikarenakan

³ Lindsey, Tim, *Op.cit*

⁴ Internasional Trademark Association, 2018, Association Takes Part in Anticounterfeiting Events in Indonesia, Nigeria, Thailand, and the United States, <https://www.inta.org/association-takes-part-in-anticounterfeiting-events-in-indonesianigeria-thailand-and-the-united-states/>, diakses tanggal 28 November 2022 pukul 09.45 WIB.

“Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak buruk dari barang palsu selain itu dalam penegakan dan kebijakan hukum terhadap merek masih lemah. Tak heran Indonesia menjadi salah satu negara dengan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang lemah menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.⁵

Pelanggaran hak merek sangat merugikan pembeli karena pembeli mendapatkan produk dengan kualitas yang lebih rendah daripada merek asli produk. Persaingan yang tidak dibenarkan identik dengan hak kekayaan intelektual oleh “Para pelaku usaha dengan cara yang tidak tulus dalam hak kekayaan intelektual.”⁶

Persaingan tidak jujur (*unfair competition*) sangat tidak diharapkan dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan bagi Hak Milik Perindustrian (*Paris Convention for The Protection of industrial property*) tahun 1938 telah diperbaharui beberapa kali, terakhir pada tahun 1967 dan Indonesia telah meratifikasi konvensi Paris untuk versi London (*London Act*) tahun 1934 sejak 24 Desember 1950. Pada tahun 1979 Indonesia mengesahkan konvensi Paris versi Stockholm 1967 dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1979 Pasal 10 konvensi Paris menyatakan “negara peserta terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi

⁵ WIPO) *World Intellectual Property Organization*, 2007, *Global Survey on Counterfeiting and Piracy*, <https://www.wipo.int/ipoutreach/en/tools/research/details.jsp?id=156>, diakses tanggal 30 Oktober 2022 pukul 08.08 WIB.

⁶ Munir Fandy, 1999, *Hukum Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya

persaingan tidak jujur. Dalam ayat (2) bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan “honest practices industrial and commercial matters” dianggap sebagai pemberatan persaingan tidak jujur⁷.

Perlindungan merek dalam “perdagangan elektronik sangat penting agar dapat melindungi pihak lain seperti pemilik merek yang mungkin dirugikan dengan adanya barang palsu. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan “Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.”

Kemudian berdasarkan ketentuan undang-undang merek dan indikasi geografis Pasal 21 ayat (1) maka ditetapkan ketentuan tentang merek dalam pasal tersebut menyatakan :

Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

Pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga atas penggunaan tanpa hak atas merek dengan persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis, berupa gugatan ganti rugi atau penghentian pembuatan barang yang menggunakan merek tersebut.

⁷ Ni Made Ratih Prameswari, 2021, *Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha tidak sehat di Indonesia*, Bali; journal: *Analogi Hukum*.

Kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha dalam melakukan pemalsuan, duplikat, persamaan pada pokoknya atau pemakaian merek tanpa hak menyebabkan hilangnya keuntungan dan reputasi pemilik merek dalam dunia perdagangan. Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa:

Pasal 84 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

1. Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang besar, pemilik pemerek dan/atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak;
2. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menurut uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang bagaimana peran hukum meminimalisir pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak merek dalam transaksi elektronik (e-commerce), apa upaya yang dapat dilakukan pemilik merek dalam menghadapi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran melalui transaksi, dengan judul Pelanggaran Hak Merek yang dilakukan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui transaksi elektronik (e-commerce).

B. Permasalahan

1. Bagaimana peran hukum dalam meminimalisir pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak merek dalam transaksi elektronik (e-commerce)?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan pemilik merek dalam menghadapi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran melalui transaksi elektronik (e-commerce)?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pelanggaran hak merek yang dilakukan pelaku usaha dalam perdagangan melalui transaksi elektronik (e-commerce), dan tidak menutup kemungkinan untuk membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peran hukum dalam meminimalisir pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak merek dalam transaksi elektronik (e-commerce).
2. Upaya yang dapat dilakukan pemilik merek dalam menghadapi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran melalui transaksi elektronik (e-commerce).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan

sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Kerangka konseptual mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih fokus sebagai contoh, judul skripsi: Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka dalam kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji.⁸

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Pelanggaran adalah “Suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁹

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2002, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama,

2. Hak adalah “Sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang.¹⁰
3. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih untuk membedakan barang yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang (Pasal 1 butir 1 UU No.20 Tahun 2016).
4. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 1 butir 5 UU No.20 Tahun 2016).
5. Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha hukum atau bukan yang didirikan dan berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 butir 3 UU No. 8 Tahun 1999).

¹⁰ Darwan Prints, 2000, *Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 22-23

6. Perdagangan adalah “Orang yang berdagang dan/atau melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan.”¹¹
7. Transaksi adalah “Persetujuan jual beli dalam perdagangan antara penjual dan pembeli.”¹²
8. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik (Pasal 1 butir 3 UU No. 19 Tahun 2016).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan jenis penelitian tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan peranan hukum dalam meminimalisir pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak merek dalam transaksi elektronik (e-commerce) dan upaya yang dapat dilakukan pemilik merek dalam menghadapi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran melalui transaksi elektronik (e-commerce), sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

¹¹ Eko Sujatmiko, 2014, *Kamus IPS*, Surakarta: Aksara Sinergi Media Cet. 1, hlm 231

¹² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1728

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Reseacrh*)

Penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah) dan bahan hukum tersier (kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, kamus bahasa belanda, kamus hukum, ensiklopedia, dan statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang dianalisis secara normatif untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang pengertian merek, jenis merek, subjek hak merek, hak dan kewajiban pemegang hak merek, transaksi elektronik, karakteristik transaksi elektronik, jenis transaksi elektronik, bentuk transaksi elektronik, keuntungan dan kerugian transaksi elektronik, asas dan prinsip jual beli dalam transaksi elektronik, kontrak transaksi elektronik dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai peranan hukum meminimalisir pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak merek dalam transaksi elektronik (e-commerce) dan upaya yang dapat dilakukan pemilik merek dalam menghadapi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran melalui transaksi elektronik (e-commerce).

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kabir Muhammad, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya,
- Agung Sujatmiko, 2008, *Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha*, Jakarta: Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26
- Amirulloh, Muhammad, *Op.Cit.*
- Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Op.Cit.*
- Casavera, 2009, *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Darwan Prints, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Dahlia, 2009, *Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli, melalui media elektronik (E-Commerce)*, Wacana Hukum, Vol.8
- Direktorat Jendral HKI, 2000, *Buku Panduan Hak Kekayaan intelektual*, Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & Hak Asasi Manusia
- Dr. H.OK. Saidin, SH.,M.Hum, 2008, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta:Rajawali Pers,
- Eko Sujatmiko, 2014, *Kamus IPS*, Surakarta: Aksara Sinergi Media Cet. 1,
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skirpsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2022
- Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Cetakan Pertama Rineka Cipta
- Harahap, Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*, Jakarta: Citra Aditya Bakti

- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2011, *Mengenal HAKI (hak cipta, hak paten, hak merek dan seluk-beluknya)*, Jakarta: Esensi Erlangga
- Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, Yogyakarta: Medpress Digital
- H.M.N. Purwo Sujipto, 1984, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan
- H.OK. Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Indriani Wauran dan Titon Slamet Kurnia, 2015, *Confusion dan Pembatalan Merek oleh Pengadilan*, Medan: Mimbar Hukum Volume 27
- Kewajiban Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam pasal 23 PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Kurniasih, Dwi Agustine, 2008, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dan Perbuatan passing off (pemboncengan reputasi)*, Jurnal Media HKI. Vol. V No.6
- Mahir Pradana, 2015, *Jurnal Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Jakarta: Jurnal
- Muhammad Amirulloh, 2017, *Cyberlaw: Perlindungan Merek dalam Cyberspace*, Bandung: Refika Aditama
- M. Nurrachmad, 2011, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Bantul: Buku Biru Cet.1
- Onno W Pubro, 2000, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo
- Philip Koetler, *Op.Cit.*
- Philip Kotler, 2010, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, Jakarta: Prehalindo
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2008

Quintina Aurora et.al, 2009, *Pemboncengan Reputasi (passing off) terhadap pemilik merek terdaftar di Indonesia ditinjau dari segi Perlindungan Hukum*, Jurnal Mercatoria, Volume 2 Nomor 1

Rahman Syawal Rusman, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik di Marketplace*, Jurnal: National Conference on law Studies (NCOLS), Volume 2, 2020

R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat

Ryeko Ustadiyanto, 2001, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: Andi Officet

Shinta Dewi, *Op.Cit*

Sukarmi, 2008, *Kontrak Elektronik dalam batyang-bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra

Suyud Margono, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Bandung: Novindo Pustaka Mandiri

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama

B. Internet

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2017, *E-Commerce di Indonesia sudah diatur dalam UNDANG-UNDANGPerdagangan*, <http://pajak.go.id/content/e-commerce-di-indonesia-sudah-diatur-dalam-uu-perdagangan>. Diakses tanggal 08 Desember 2022 Pukul 22.30 WIB.

Internasional Trademark Association, 2018, *Association Take Parts in anticounterfeiting even in Indonesia, Nigeria, Thailand and theUnitedStates*, <http://www.inta.org/association-take-part-in-anticounterfeiting-evetsnts-in-indonesianigeria-thailand-and-the-united-states/>. diakses tanggal 10 November 2022 pukul 09.45 WIB.

World Intellectual Property Organization (WIPO), 2007, Global Survey on Counter feiting and Piracy, <https://www.wipo.int/ipoutreach/en/tools/research/details.jsp?i=56>, diakses tanggal 19 Oktober 2022 pukul 08.08 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/35445-ID-perbedaan-penerapan-syaratpembatalan-merek-terkenal-antara-pengadilan-niaga-dan.pdf>, diakses tanggal 03 Desember 2022 Pukul 14.45 WIB.

<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/D002008038657?type=trade-mark&keyword=tory+bruch>, diakses tanggal 28 Desember 2022, Pukul 09.30 WIB.

<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/D002005026049?type=trade-mark&keyword=crocs>, diakses tanggal 28 Desember 2022, Pukul 21.29 WIB

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pelaku-usaha-perlupahami-proses-hukum-dalam-sengketamerek?kategori=agenda-ki>, diakses tanggal 02 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB